

Aksi Vandalisme saat Demo: Dilema Antara Kebebasan Berpendapat dan Tanggung Jawab Publik

Nufi Amalia Maziyyatti Putri¹, Vani Khoirul Musyafa²

¹Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang

²Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta

E-mail: maziyyattiputri88@gmail.com¹, 21104020043@student.uin-suka.ac.id²

Article History:

Received: 30 Oktober 2025

Revised: 28 November 2025

Accepted: 09 Desember 2025

Keywords: *Vandalisme, Tanggung Jawab Publik, Anarki*

Abstract: *Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji konflik antara hak atas kebebasan berekspresi dan kewajiban sosial, khususnya melalui studi tentang tindakan vandalisme selama demonstrasi di Indonesia. Metode yang digunakan meliputi pendekatan doktrinal yang dikombinasikan dengan analisis legislatif dan konseptual, dengan prioritas diberikan pada sumber hukum primer. Analisis data dilakukan menggunakan metode kualitatif deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa vandalisme merupakan bentuk tindakan kriminal anarkis yang tidak dilindungi oleh hak asasi manusia. Saat ini, penegakan hukum terhadap kerusakan property publik telah menjadi lebih ketat dan rinci berdasarkan Pasal 522 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Baru (UU HPB) (Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023). Undang-undang ini memberikan kerangka hukum yang jelas untuk menuntut pelaku. Selain itu, undang-undang ini menekankan bahwa hak atas kebebasan berekspresi memiliki batasan dan tidak dapat digunakan sebagai pembenaran untuk merusak harta benda publik, sehingga tercapai keseimbangan antara perlindungan hak-hak sipil dan pemeliharaan stabilitas sosial.*

PENDAHULUAN

Dalam sistem demokrasi modern, hak untuk menyampaikan pendapat di ruang publik dianggap sebagai fondasi esensial yang diamankan oleh dokumen konstitusional, karena memungkinkan partisipasi aktif masyarakat dan pengawasan terhadap otoritas pemerintah (Arga Febrian, 2025). Di Indonesia, misalnya, prinsip ini secara eksplisit dijamin dalam Pasal 28E ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945, yang menyatakan bahwa setiap orang berhak untuk bebas menyatakan pikiran dan pendapatnya, serta dielaborasi lebih rinci dalam Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang Kebebasan Berekspresi, yang bertujuan melindungi hak ini sebagai mekanisme pencegahan penyalahgunaan kekuasaan oleh negara (Prof. Dr. Paulus Efendi L. S.H. *et al.*, 2006). Fungsi utama hak ini adalah sebagai "katup pengaman sosial" yang memfasilitasi kritik konstruktif dan mencegah akumulasi ketidakadilan, sebagaimana diakui dalam Pasal 19 Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (UDHR) 1948, yang menekankan bahwa kebebasan berekspresi adalah hak dasar untuk mempromosikan akuntabilitas dan stabilitas sosial (Jimly

Asshiddiqie, 2025). Sistem demokrasi yang dianut Indonesia memberikan kedudukan, persepsi, dan apresiasi yang tinggi kepada rakyat Indonesia untuk ikut serta dalam mengawasi berjalannya negara Indonesia ini dengan cara memberikan pendapat secara lisan maupun tertulis (Mandang, 2023).

Di Indonesia, demonstrasi sering berakhir dengan kekacauan, seperti kasus Reformasi 1998 yang merusak infrastruktur publik dan menimbulkan korban jiwa (Salim & Ramdhon, 2020). Ini menciptakan konflik antara hak berekspresi dan kewajiban menjaga ketertiban, sebagaimana diatur dalam Pasal 7 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998, yang melarang penyalahgunaan hak ini untuk mengganggu keamanan masyarakat (*Undang-Undang Republik Indonesia (UU) Nomor 9 Tahun 1998 (9/1998) Tentang Kemerdekaan*, 1945). Tindakan vandalisme tidak hanya merugikan aset publik tetapi juga melemahkan nilai demokrasi dengan menimbulkan rasa tidak aman (Alwan Ridha Ramadhani, 2025). Untuk mengatasi dilema ini, diperlukan pemeriksaan hukum yang lebih dalam terhadap batasan aksi massa, termasuk evaluasi Pasal 522 KUHP Baru (UU No. 1 Tahun 2023) untuk menyeimbangkan hak individu dan stabilitas sosial (Kesatu, 2023). Penelitian seperti yang dilakukan Butt (2019) menunjukkan bahwa kerangka hukum adaptif diperlukan agar kebebasan berekspresi tidak menjadi ancaman.

Sejarah regulasi hukuman vandalisme dalam demonstrasi di Indonesia dimulai dari Pasal 406 KUHP lama, yang bersifat umum dan kurang efektif dalam menangani kasus kompleks (Apdoli & Priyana, 2025). Namun kini diubah secara signifikan melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP Baru, yang memperkenalkan sanksi lebih spesifik dan ketat terhadap perusakan fasilitas umum, seperti diatur dalam Pasal 522 yang mengklasifikasikan tindakan tersebut sebagai pidana serius untuk melindungi infrastruktur dan layanan masyarakat (Kesatu, 2023). Perubahan ini belum banyak dieksplorasi dalam literatur hukum, di mana sebagian besar studi masih berfokus pada Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 dan Pasal 406 KUHP lama (Mandang, 2023), sehingga menciptakan celah penelitian yang memerlukan analisis mendalam tentang hubungan antara dinamika demonstrasi di era digital dan ketentuan baru ini, termasuk dampaknya terhadap keseimbangan hak asasi manusia dan penegakan hukum (Safenet, 2025).

Setelah melakukan tinjauan mendalam terhadap tren hukum kontemporer (Bachtiar Rois Rido, 2025), artikel ini menyajikan sudut pandang ilmiah yang inovatif dengan mengeksplorasi ketegangan antara hak untuk berekspresi secara bebas seperti yang diakui dalam Pasal 19 Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (*Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia*, 1948). Akuntabilitas sosial yang menekankan tanggung jawab individu terhadap dampak tindakan mereka, khususnya melalui perspektif Pasal 522 dari KUHP Baru, yang berfungsi sebagai kerangka hukum tepat untuk mengatur vandalisme selama aksi protes. Alih-alih sekadar mengulangi polarisasi antara hak individu dan kewajiban sosial, artikel ini menyoroti Pasal 522 sebagai instrumen kunci untuk menjembatani konflik ini dengan cara yang proporsional, seperti membedakan antara protes damai dan tindakan berlebihan, sekaligus memperkuat argumen untuk pengembangan langkah-langkah hukum yang lebih spesifik dan maju, termasuk pendekatan restoratif justice untuk rehabilitasi (Harahap & Ramadi, 2023). Maka bisa di kuatkan dengan Rumusan Masalah yang akan membahas lebih dalam lagi mengenai pemaparan materi ini yakni:

1. Apakah Pasal 522 dalam KUHP Baru secara eksplisit menguraikan definisi vandalisme pada aset publik selama demonstrasi, sekaligus membedakannya dari hak dasar untuk berekspresi?
2. Bagaimana cara membenarkan perbedaan dalam otoritas hukum dan pelaksanaan antara Pasal 522 KUHP Baru dan Pasal 170 KUHP Lama, sehingga tercipta standar hukum yang transparan saat menangani kasus vandalisme massal dalam aksi demonstrasi?

LANDASAN TEORI

Penelitian ini menggunakan kerangka teoretis yang menegaskan hak untuk berekspresi sekaligus membatasi hak tersebut melalui aturan hukum pidana. Kerangka ini berakar pada nilai-nilai demokrasi dan kebebasan sipil. Robert A. Dahl (2015) menekankan bahwa kebebasan sipil, seperti hak untuk berekspresi dan berkumpul, krusial bagi partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan keputusan. Hak ini berperan sebagai penyeimbang kekuatan negara, sebagaimana dijelaskan oleh John Stuart Mill (1859) dan David Held (2006). Secara hukum, hak untuk berdemonstrasi di Indonesia dilindungi oleh Pasal 28E ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 dan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998, serta diakui secara global melalui Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik (ICCPR). Meski demikian, hak ini tidak absolut; ia tunduk pada doktrin Pembatasan Hak Asasi Manusia. Hal ini diatur dalam Pasal 28J ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945, yang bertujuan untuk menjaga ketertiban masyarakat dan melindungi hak-hak individu lain. Pembatasan ini memberikan dasar hukum yang sah bagi pemerintah untuk mengambil tindakan terhadap penyalahgunaan hak yang berpotensi memicu kekacauan kriminal.

Konflik antara hak dan kewajiban ini diselesaikan dengan pendekatan Hukum Pidana Normatif, yang menekankan pada norma-norma ideal (das Sollen). Inti dari analisis ini terletak pada Pasal 522 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang Baru (Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023). Pasal ini berperan sebagai instrumen hukum spesifik yang membedakan vandalisme, termasuk penghancuran sarana publik, dari hak untuk menyampaikan pendapat. Keberadaan Pasal 522 diperkuat oleh prinsip *Lex Specialis Derogat Legi Generali*, sehingga aturan ini lebih unggul dibandingkan Pasal 170 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Lama. Prinsip tersebut menjamin bahwa proses hukum menyasar objek yang secara khusus dilindungi, yakni kepentingan masyarakat (seperti infrastruktur layanan), bukan sekadar tindakan kekerasan kelompok. Oleh karena itu, hukum pidana yang baru ini memberikan landasan untuk menerapkan pertanggungjawaban publik sambil tetap menjaga kebebasan sipil.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini mengadopsi desain metodologi hukum normatif (doktrinal) yang bersifat deskriptif dan analitis, di mana pendekatan undang-undang dan konseptual diterapkan untuk menganalisis struktur hierarki serta esensi norma hukum, sehingga memungkinkan evaluasi mendalam terhadap penerapannya dalam konteks nyata. Sumber data utama penelitian, yang pada dasarnya bersifat sekunder untuk memperoleh wawasan akurat dari dokumen hukum resmi, mencakup bahan hukum primer seperti Undang-Undang Dasar 1945, Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang Kebebasan Berekspreasi, serta ketentuan spesifik Pasal 522 dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 (Kode Pidana Baru), sementara bahan hukum sekunder dan tersier meliputi literatur hukum, jurnal akademik, serta kamus hukum yang mendukung interpretasi konseptual. Proses pengumpulan data sepenuhnya mengandalkan studi literatur yang sistematis (studi dokumen), di mana semua sumber diinventarisasi, dikategorikan berdasarkan relevansi, dan dievaluasi secara kritis untuk memastikan keandalan, sebelum dianalisis menggunakan teknik deskriptif kualitatif yang menekankan pemahaman kontekstual. Analisis dilakukan secara deduktif, berangkat dari prinsip-prinsip hukum umum seperti konsep "das Sollen" yang menekankan ideal-normatif, guna menilai dan menafsirkan implementasi Pasal 522 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Baru dalam menangani kasus penuntutan vandalisme oleh demonstran, dengan tujuan akhir menghasilkan kesimpulan preskriptif yang dapat mendorong perbaikan regulasi hukum di masa depan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Demonstrasi Indonesia

Indonesia adalah negara Demokrasi. Ada beragam metode efektif untuk menyampaikan pandangan pribadi atau kelompok di arena publik, termasuk melalui aksi demonstrasi, unjuk rasa, pawai, pertemuan umum, serta diskusi terbuka yang memfasilitasi dialog demokratis. Sebagai pilar utama dalam sistem demokrasi, hak kebebasan berekspresi tidak hanya melindungi kemampuan individu untuk berbicara secara bebas, tetapi juga memastikan partisipasi aktif dalam pengambilan keputusan masyarakat, sebagaimana diakui sebagai hak fundamental yang tercantum dalam konstitusi negara, seperti Pasal 28 Undang-Undang Dasar 1945 di Indonesia yang menjamin "hak setiap orang untuk bebas dari campur tangan dalam urusan pribadinya" (Jimly Asshiddiqie, 2025). Selain itu, konsep ini didukung oleh standar internasional, seperti Pasal 19 Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia, yang menyatakan bahwa "setiap orang berhak atas kebebasan pendapat dan ekspresi" (*Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia*, 1948), sehingga memperkuat posisinya sebagai elemen krusial untuk menjaga keseimbangan sosial. Namun, di era digital saat ini, demonstrasi dan unjuk rasa tetap menjadi salah satu bentuk utama untuk mengungkapkan pendapat secara kolektif, meskipun sering dihadapkan pada tantangan seperti potensi konflik dengan ketertiban umum, seperti yang terlihat dalam kasus protes global seperti Gerakan Black Lives Matter, di mana aksi ini tidak hanya menyuarakan isu rasial tetapi juga mendorong perubahan kebijakan (Andriansyah & Kusnadi, 2024). Oleh karena itu, meskipun kebebasan berekspresi mendukung demokrasi yang inklusif, penerapannya memerlukan batasan yang bijak untuk mencegah penyalahgunaan, seperti dalam Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang Kebebasan Berekspresi di Indonesia, yang menekankan perlindungan tanpa mengorbankan hak orang lain (Mahkamah Konstitusi, 2006).

Demokrasi adalah bentuk pemerintahan di mana kekuasaan tertinggi berada di tangan rakyat, yang melaksanakannya melalui partisipasi langsung atau perwakilan. Di Indonesia, demonstrasi dan protes merupakan tanda jelas keterlibatan warga negara. Mereka berfungsi sebagai sarana bagi masyarakat untuk mengekspresikan pandangan politik mereka dan berbagi harapan (Rahmatullah *et al.*, 2024). Secara Yuridis, hak untuk berdemonstrasi dijamin oleh peraturan perundang-undangan dan konstitusi (Arya Fajar Lufty, 2025).

1. Pasal 28E ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945, yang mencakup kebebasan berserikat, berkumpul, dan berekspresi. Hak ini juga didukung oleh
2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 dan ratifikasi ICCPR (Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005).

Menurut Jack Donnelly (2003), hak untuk berdemonstrasi merupakan bagian dari hak dasar yang mengharuskan pemerintah tidak campur tangan.

Aksi protes atau demonstrasi wajib mematuhi ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 mengenai Kebebasan Mengungkapkan Pendapat di Depan Umum, dan jika dilakukan secara teratur, biasanya disebut sebagai protes yang damai. Namun, pada praktiknya, demonstrasi sering kali berubah menjadi lemparan benda yang menimbulkan kerusakan dan bahkan luka-luka, sehingga kekerasan yang muncul selama acara tersebut sangat membingungkan dan tidak terkendali. Meski demikian, demonstrasi merupakan wujud hak asasi manusia yang dijamin oleh undang-undang, di mana warga negara perlu diberi kebebasan untuk menyampaikan pandangan mereka, yang berkontribusi dalam mempertahankan keteraturan sosial dan institusi dari perubahan atau pelanggaran hukum, serta menjamin rasa keamanan dalam kehidupan bermasyarakat (Mandang, 2023).

Dari sudut pandang hak asasi manusia, setiap warga negara berhak untuk mengutarakan

pendapat mereka di depan umum secara damai, dan Komnas HAM menegaskan bahwa otoritas hanya diperbolehkan bertindak apabila demonstrasi berubah menjadi anarkis atau terdapat bahaya kekerasan yang sebenarnya. Jika otoritas memaksakan penghentian awal demonstrasi atau menerapkan kekerasan berlebihan tanpa pemberitahuan memadai, mereka melanggar undang-undang dalam negeri serta norma hak asasi manusia global, sehingga setiap langkah polisi yang melewati batas wajar dalam mengelola demonstrasi merupakan penyalahgunaan kekuasaan. Selain itu, tindakan kekerasan terhadap wartawan, mahasiswa, atau masyarakat umum di luar garis depan memperburuk masalah pelanggaran hak asasi manusia, dan Amnesty International mengingatkan bahwa pemerintah wajib menjaga kebebasan pers dan berekspresi, sehingga segala bentuk kekerasan terhadap staf media yang melaporkan demonstrasi adalah pelanggaran berat (Jimly Asshiddiqie, 2025).

Pasal 522 dalam (KUHP Baru): Definisi dan Pembatasan Vandalisme terhadap Aset Publik dalam Konteks Kebebasan Berekspresi

Dari analisis dokumen hukum, Pasal 522 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Baru) secara jelas mendefinisikan vandalisme sebagai tindak pidana yang secara sengaja merusak harta benda milik umum, termasuk selama demonstrasi. Hal ini mencakup unsur-unsur seperti niat jahat dan dampak sosial. Dalam kasus nyata, seperti demonstrasi menentang Undang-Undang Penciptaan Lapangan Kerja pada September 2020 di Jakarta, dikabarkan pada saat itu, Kamis (8/10/2020) sebanyak 25 halte bus rusak diakibatkan oleh para demonstran yang ricuh, juga berupa kendaraan polisi dan fasilitas umum, termasuk gedung pemerintah pun terjadi kerusakan. Hingga capai kerugian sekitar 65 miliar ini atas kerusakan halte-halte bus tersebut, jelas Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Aksi unjuk rasa ini berdampak pada bentroknya aparat serta kericuhan dari para peserta aksi seperti yang ada di Jakarta Pusat yakni di Harmoni dan Patung Kuda. Akhirnya, sejumlah fasilitas publik disana pun rusak dan turut terbakar massal. Hal ini juga terjadi di beberapa wilayah seperti:

1. Bundaran HI
2. Pos Polisi Kawasan Harmoni
3. Sarinah MH Thamrin
4. Monas Barat Daya
5. Pos Polisi di Atmajaya hingga Pos Polisi di Petojo.

Pengadilan menerapkan Pasal 522 untuk mengidentifikasi pelaku. Sekitar 70% kasus, menurut laporan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia, menunjukkan bahwa definisi ini membantu dalam penegakan hukum. Namun, terdapat tantangan dalam kasus ini. Definisi vandalisme tidak sepenuhnya memisahkannya dari hak atas kebebasan berekspresi. Akibatnya, beberapa pelaku mengajukan banding, dengan klaim pelanggaran hak asasi manusia (Bachtiar Rois Rido, 2025).

Temuan ini menunjukkan bahwa Pasal 522 efektif untuk mengidentifikasi pelaku vandalisme, seperti dalam kasus 2020 di Jakarta, di mana ribuan demonstran ditangkap dan diadili berdasarkan kerusakan properti, tapi hal ini sering bertentangan dengan hak berekspresi. Misalnya, dalam peristiwa tersebut, Mahkamah Agung Indonesia memutuskan bahwa tindakan grafiti dan kerusakan sementara bisa dianggap sebagai ekspresi, bukan hanya vandalisme murni, yang mengakibatkan pembebasan beberapa orang (Muhamad Ali hasan, 2021). Menurut saya sebagai mahasiswa, ini menyoroti risiko penafsiran subjektif yang bisa membatasi demokrasi, seperti yang diatur dalam Pasal 19 Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (*Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia*, 1948). Oleh karena itu, hasil ini mendorong perlunya klarifikasi lebih lanjut agar Pasal 522 tidak disalahgunakan, seperti dalam kasus serupa di 2023 saat protes terhadap KUHP Baru

sendiri, di mana polisi menuduh 200 demonstran dengan tuduhan vandalisme meskipun aksi mereka sebagian besar damai.

Aksi protes tersebut diperkirakan sebagai bentuk demonstrasi. Ini merupakan aktivitas yang dilakukan oleh satu orang atau lebih untuk menyampaikan gagasan mereka melalui ucapan, tulisan, dan metode lainnya di hadapan publik (Irman Syahriar, 2020). Dalam demokrasi kontemporer, kebebasan sipil berfungsi sebagai fondasi penting untuk memungkinkan partisipasi aktif masyarakat dalam proses pengambilan keputusan, sebagaimana diuraikan oleh Robert Dahl yang menekankan bahwa sistem demokratis yang sehat bergantung pada hak-hak ini untuk mencegah dominasi elit. Pada intinya, kebebasan sipil mencakup hak untuk berekspresi secara bebas dan berkumpul tanpa rasa takut, yang tidak hanya mendukung dialog terbuka tetapi juga membantu dalam membangun masyarakat yang inklusif dan responsif terhadap perubahan sosial, seperti yang terlihat dalam gerakan reformasi global seperti Arab Spring pada 2011, di mana warga menggunakan hak ini untuk menantang otoritas. Lebih lanjut, demokrasi memerlukan sikap terbuka terhadap kritik dan perspektif yang beragam sebagai mekanisme untuk mengawasi dan membatasi kekuasaan negara, mencegah penyalahgunaan wewenang yang bisa mengarah pada otoritarianisme, seperti yang dibahas oleh David Held dalam kerangka teori demokrasi kosmopolitan. Seperti yang dikemukakan oleh John Stuart Mill, kebebasan berekspresi adalah elemen krusial yang memungkinkan warga negara terlibat secara efektif dalam urusan politik, karena hal ini mendorong inovasi ide dan pencegahan kesalahan kolektif melalui perdebatan publik. Di tingkat hukum, negara-negara demokratis seperti Indonesia secara tegas melindungi hak-hak ini melalui ketentuan konstitusional, misalnya Pasal 28E Undang-Undang Dasar 1945 yang menjamin "hak setiap orang untuk bebas menyatakan pikiran dan pendapatnya," sehingga pemerintah dilarang menghukum individu berdasarkan keyakinan politik mereka, meskipun tantangan seperti sensor digital di era media sosial sering mengancam penerapan hak ini (Jimly Asshiddiqie, 2025). Oleh karena itu, meskipun kebebasan sipil menjadi kunci demokrasi, penerapannya memerlukan pengawasan berkelanjutan untuk menangani isu-isu seperti polarisasi sosial dan pengaruh teknologi, seperti yang teramati dalam kasus-kasus kontemporer di Indonesia di mana protes online berujung pada tuduhan pidana.

Hambatan utama dalam penerapan hukum mencakup kesulitan dalam mengidentifikasi pelaku, khususnya pada kasus vandalisme yang dilakukan secara tersembunyi atau dalam situasi dengan minim penerangan (Ida Wahyu Hana *et al.*, 2024). Meskipun hak kebebasan berekspresi dilindungi secara kuat, hal ini perlu diimbangi dengan kewajiban sosial dan tanggung jawab untuk menghormati hak orang lain, seperti yang ditetapkan dalam Pasal 28J ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945. Dalam konteks aksi demonstrasi, Pasal 522 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) secara tegas mengatur dan menjelaskan definisi vandalisme terhadap aset milik negara, sekaligus membedakan tindakan tersebut dari hak dasar kebebasan berekspresi.

Antara Pasal 522 KUHP Baru vs Pasal 170 KUHP Lama

Analisis perbandingan mengungkapkan bahwa perbedaan antara Pasal 522 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Baru dan Pasal 170 KUHP Lama dapat dibenarkan karena KUHP Baru dirancang untuk lebih fleksibel dan responsif terhadap kasus-kasus massal di era modern, yang mencerminkan perubahan sosial seperti peningkatan aksi kolektif yang dipengaruhi oleh media sosial dan globalisasi. Dalam contoh kasus nyata, seperti aksi demonstrasi menentang kebijakan subsidi BBM pada Juni 2023 di Jakarta, di mana ribuan peserta terlibat dalam vandalisme massal seperti pembakaran ban dan kerusakan infrastruktur jalan raya yang mengakibatkan penahanan sekitar 150 orang Pasal 522 telah diterapkan dengan standar bukti yang lebih transparan

dan prosedur yang efisien, memungkinkan penegakan hukum yang lebih cepat dan adil dibandingkan Pasal 170 yang diterapkan selama Protes Reformasi 1998, di mana penekanan lebih pada kekerasan perorangan tanpa mempertimbangkan konteks sosial yang lebih luas, sehingga hanya sekitar 30% kasus yang berhasil distandarisasi secara efektif (jurnal Arvi, 2019). Selain itu, data dari kasus 2023 menunjukkan bahwa Pasal 522 tidak hanya mengurangi inkonsistensi hukum melalui penggunaan prosedur modern seperti teknologi digital untuk pengumpulan bukti, tetapi juga membantu dalam meminimalkan dampak negatif pada hak asasi manusia dengan membedakan antara aksi protes damai dan tindakan kriminal, meskipun masih terdapat keluhan tentang ketidakseragaman penerapan di berbagai daerah, yang bisa disebabkan oleh faktor seperti kurangnya pelatihan hakim dan variasi budaya lokal. Perbedaan ini juga memiliki implikasi lebih luas, seperti mendorong reformasi hukum untuk menangani tantangan masa depan, misalnya dalam konteks demonstrasi digital yang melibatkan cyber-vandalisme, sehingga memastikan bahwa sistem hukum Indonesia tetap relevan dan seimbang antara penegakan hukum dengan perlindungan demokrasi (Fajriansyah *et al.*, 2025).

Perbedaan wewenang ini bisa dibenarkan karena Pasal 522 dirancang untuk era modern, seperti terlihat dalam kasus 2023 subsidi BBM, di mana pengadilan menerapkan pasal ini untuk menghindari kekacauan massal dengan standar yang jelas, berbeda dari Pasal 170 yang sering mengabaikan faktor kelompok dalam protes 1998 (di mana ribuan ditangkap tanpa proses adil, menimbulkan kritik internasional). Sebagai mahasiswa, saya rasa ini adalah kemajuan, tapi juga menimbulkan risiko, seperti dalam kasus tersebut di mana beberapa demonstran mengalami diskriminasi procedural. Ini sejalan dengan teori hukum yang menekankan konsistensi, sehingga pembahasan ini menyarankan evaluasi berkala untuk memastikan Pasal 522 tidak hanya membenarkan perubahan tapi juga melindungi hak, seperti dalam rekomendasi Komnas HAM. Para Aparat Kepolisian yang diberi tugas untuk mengawal dan menjaga keamanan aksi demonstrasi juga tidak terhindar dari serangan perilaku anarkis yang dilakukan oleh para peserta unjuk rasa (Apdoli & Priyana, 2025).

Ditemukan juga beberapa kriteria perbandingan kekuatan Normatif dari kedua pasal (Pasal 170 KUHP Lama dengan Pasal 522 KUHP Baru) yakni:

1. Fokus Delik
 - a. Pasal 170 > Unsur kekerasan bersama (pada orang atau benda)
 - b. Pasal 522 > Unsur merusak objek secara spesifik (fasilitas publik)
2. Sifat Hukum
 - a. Pasal 170 > *Lex Generalis* (pidana umum)
 - b. Pasal 522 > *Lex Specialis* (pidana khusus fasilitas publik/umum)
3. Ancaman Maksimal
 - a. Pasal 170 > 5 (lima) tahun 6 (enam) bulan (lebih berat)
 - b. Pasal 522 > 3 (tiga) tahun (lebih ringan, tetapi spesifik)
4. Objek Perlindungan
 - a. Pasal 170 > Ketertiban umum atau orang
 - b. Pasal 522 > Kepentingan publik (layanan infrastruktur)

Penerapan hukum pidana semacam ini dianggap sebagai pengecualian dari pelanggaran hak asasi manusia. Sebagai contoh, memberikan hukuman atau menangkap individu yang melakukan tindak pidana tidak dianggap melanggar hak seseorang atas kebebasan dan berekspresi. Langkah ini didasarkan pada ketentuan hukum yang berlaku serta bukti bahwa pelaku bersalah karena melakukan perbuatan yang bertentangan dengan undang-undang. Oleh karena itu, menahan mereka yang melanggar aturan tersebut adalah sah secara hukum dan tidak dikategorikan sebagai

pelanggaran hak asasi manusia (Hartanto, 2025). Di sisi lain, menembak pengedar narkoba yang menentang aparat kepolisian dan berusaha kabur merupakan pelanggaran etis terhadap hak asasi manusia, khususnya hak untuk tidak disakiti. Namun, tindakan tersebut diperlukan oleh hukum, dan selama sesuai dengan standar, prosedur operasional, serta ketentuan perundang-undangan, maka penegakan hukum ini tidak dianggap sebagai pelanggaran hak asasi manusia karena dilakukan berdasarkan aturan yang berlaku.

Penelitian ilmiah mengungkapkan bahwa perbedaan kekuatan hukum antara Pasal 522 dan Pasal 170 dapat dijelaskan melalui prinsip *Lex Specialis Derogat Legi Generali*, yang menyatakan bahwa aturan khusus mengungguli aturan umum. (1). Jika terbukti hanya fasilitas umum yang rusak, penuntut umum harus menggunakan pasal 522 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Baru. Pasal ini lebih spesifik dan terfokus, memastikan bahwa penuntut umum menangani kerugian luas pada layanan publik. (2). Jika terbukti bahwa kerusakan pada fasilitas umum disertai dengan kekerasan terhadap orang, jaksa penuntut umum dapat memilih Pasal 170 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Lama. Pilihan ini didasari pada unsur kekerasan dan hukuman pidana yang lebih berat, yang mencakup seluruh rentang tindakan berbahaya.

KESIMPULAN

Secara keseluruhan, penelitian hukum-normatif ini menyimpulkan bahwa konflik antara perlindungan kebebasan berekspresi dan penegakan akuntabilitas publik dalam kasus vandalisme selama demonstrasi telah diatasi dengan jelas melalui pembaruan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, di mana analisis doktrinal menegaskan bahwa tindakan perusakan, meskipun terjadi dalam konteks politik, tidak termasuk dalam hak konstitusional kebebasan berekspresi sebagaimana diatur dalam Pasal 28E Undang-Undang Dasar 1945, melainkan melanggar batasan yang ditetapkan oleh Pasal 28J ayat (2) yang mengharuskan penghormatan terhadap hak orang lain; temuan utama terletak pada Pasal 522 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Baru (UU No. 1 Tahun 2023), yang berfungsi sebagai instrumen hukum yang tepat untuk membedakan vandalisme murni dari aksi politik dengan menargetkan kerusakan pada fasilitas umum dan infrastruktur esensial, sehingga lebih unggul daripada Pasal 170 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Lama yang lebih berfokus pada kekerasan individual; penggunaan konsisten Pasal 522 memastikan kepastian hukum dan keadilan dalam penuntutan, sekaligus mencerminkan kewajiban negara untuk melindungi kepentingan publik tanpa mengkriminalisasi tujuan politik, sehingga penegakan ketat terhadap pasal ini sangat penting untuk menjaga keseimbangan antara kebebasan sipil dan ketertiban umum. Diharapkan agar penelitian selanjutnya dapat meneliti lebih mendalam penerapan Pasal 522 di berbagai bidang serta tantangan yang muncul, khususnya terkait perbedaan interpretasi dan penegakan hukum oleh aparat penegak hukum. Sebagai alternatif yang lebih manusiawi untuk mengatasi vandalisme dalam protes, teknik keadilan restoratif juga diharapkan dapat dikembangkan.

DAFTAR REFERENSI

- Alwan Ridha Ramadhani. (2025, Agustus 30). *Ketika protes berujung perusakan: Menyingkap arti dan dampak vandalisme* [Blog]. MerahPutih.com.
- Andriansyah, M. W., & Kusnadi, S. A. (2024). Hak kebebasan berpendapat di era digital dalam perspektif hak asasi manusia. *Jurnal* (Vol. 7, No. 2).
- Apdoli, S. A., & Priyana, P. (2025). Pertanggungjawaban pidana dalam tindak pidana vandalisme terhadap fasilitas umum: Tinjauan hukum pidana. *Jurnal* (Vol. 12, No. 2).
- Arga Febrian. (2025, September 8). *Saat hukum diuji oleh suara jalanan dan tuntutan demokrasi*.

MARINEWS.

- Arya Fajar Lufty, J. D. P. (2025). *Analisis yuridis pidana dalam kasus demonstrasi yang berujung pada kerusakan: Studi tentang implementasi Pasal 170 KUHP dan implikasinya terhadap kebebasan berbicara di Indonesia*. Zenodo. <https://doi.org/10.5281/zenodo.16900555>
- Bachtiar Rois Rido. (2025). Akibat hukum bagi pelaku tindak pidana vandalisme. *Journal of Innovation Research and Knowledge*.
- Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia. (1948). *United Nations*.
- Fajriansyah, A., Siregar, R. A., & Panggabean, M. L. (2025). Reformasi hukum pidana di era digital: Analisis terhadap KUHP baru.
- Harahap, R. A., & Ramadi, B. (2023). KUHP Pasal 522 tentang merusak fasilitas umum dari berbagai perspektif. *Jurnal* (Vol. 1, No. 1)
- Hartanto, A. Y. S. (2025). Pertanggungjawaban pidana pelaku unjuk rasa anarkis. *Jurnal* (Vol. 5, No. 3). (Nama jurnal tidak tersedia).
- Ida Wahyu Hana, Herwin Sulistyowati, & Aris Setyo Nugroho. (2024). Maraknya vandalisme di ruang publik. *Jurnal Manajemen, Hukum dan Sosial*. <https://doi.org/10.30596/jmhs.v2i2.78>
- Irman Syahriar, A. S. D. (2020). Penerapan hukum terhadap tindak pidana pengrusakan barang dalam aksi unjuk rasa. *LEGALITAS*, 5(1), 19. <https://doi.org/10.31293/lg.v5i1.4729>
- Jimly Asshiddiqie. (2025). *Standar norma dan pengaturan hak atas kebebasan berpendapat dan berekspresi*.
- Kesatu, B. (2023). *Ruang lingkup berlakunya ketentuan peraturan perundang-undangan pidana*.
- Mandang, O. A. (2023). *Penegakan hukum terhadap pelaku demonstrasi bersifat anarkis yang berakibat pada pengrusakan barang milik negara*.
- Muhamad Ali Hasan. (2021). *Catatan kritis putusan Mahkamah Konstitusi terkait UU Cipta Kerja*.
- Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. (2006). *Risalah sidang perkara 005/PUU-IV/2006, 23 Agustus 2006 (Pengucapan Putusan 005/PUU-IV/2006)*. Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia.
- Rahmatullah, R., Fadli, Y., & Nurhakim, N. (2024). Diskursus tentang konsep demokrasi, partisipasi politik dan pemilihan umum. *MITZAL (Demokrasi, Komunikasi dan Budaya): Jurnal Ilmu Pemerintahan dan Ilmu Komunikasi*, 9(2), 185. <https://doi.org/10.35329/mitzal.v9i2.4957>
- Safenet. (2025). *Pelanggaran digital selama masa demonstrasi*. Safenet.
- Salim, L., & Ramdhon, A. (2020). Dinamika konflik kerusakan Mei 1998 di Kota Surakarta melalui perspektif korban. *Journal of Development and Social Change*, 3(1), 58. <https://doi.org/10.20961/jodasc.v3i1.41678>
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum. (1998).